

PENERAPAN PSAK 16 (REVISI 2007) DAN PMK No. 79 TAHUN 2008 TENTANG ASET TETAP PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA

Evi Maria

*Progdi Komputerisasi Akuntansi - Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Kristen Satya Wacana
trifosa.evi@gmail.com*

ABSTRACT

PSAK 16 (revised 2007) arranging about treatment of fixed asset accountancy. Cost model and revaluation model can be used to measure fixed asset after early recognize. Form taxation side, risingly PSAK 16 (revised 2007) causing government release Regulation of Minister for Finance No. 79, 2008 about revaluation of fixed asset for the purpose of taxation. It's of course add list difference of treatment of fixed asset among PSAK and regulation of taxation. This article explain about applying of PSAK (revised 2007) and Regulation of Minister for Finance No. 79, 2008 for companies in Indonesia. The result of this research found that if company has loss fiscally, company better to make revaluation of fixed asset because the company will be have tax saving.

Keywords : *Fixed asset, accounting, taxation.*

PENDAHULUAN

Hampir semua perusahaan baik itu perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur dalam kegiatan operasionalnya menggunakan aktiva tetap. Setiap keputusan berkaitan dengan aktiva tetap berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan usaha (Famawati, 2004). Hal inilah yang membuat para pemimpin perusahaan harus lebih berhati-hati ketika menerapkan kebijakan khususnya pada perlakuan akuntansi untuk aktiva tetap supaya laporan keuangan perusahaan tetap mencerminkan posisi keuangan perusahaan dan wajar.

Perlakuan akuntansi untuk aktiva tetap di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Untuk tahun buku sebelum tahun 2008, perusahaan menggunakan PSAK 16 (1994) tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-Lain dan PSAK 17 (1994) tentang Akuntansi Penyusutan. Sejak tahun 1994, Indonesia sudah mulai melakukan harmonisasi standar akuntansinya dengan *International Financial Reporting Standard (IFRS)*. Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi apabila seluruh negara di dunia menggunakan IFRS, maka perusahaan-perusahaan multinasional tidak mengalami kesulitan untuk

mengkonsolidasi laporan keuangan dari anak perusahaan yang berada di negara-negara yang berbeda dengan induknya. Kelak tidak ada lagi perusahaan yang repot jika harus *listing* di pasar modal negara lain karena harus menyesuaikan laporan keuangannya dengan standar akuntansi setempat.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI menetapkan tahun 2008 sebagai target dimana perbedaan-perbedaan mendasar antara PSAK dan IFRS sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu, IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan revisi tahun 2007. Standar yang mengatur tentang pengakuan akuntansi untuk aktiva tetap pun mengalami revisi menjadi PSAK 16 (revisi 2007) tentang aset tetap telah dinyatakan berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. PSAK 16 (revisi 2007) menggantikan PSAK 16 (1994) tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-Lain dan PSAK 17 (1994) tentang Akuntansi Penyusutan. Isi dari PSAK 16 (revisi 2007) telah disesuaikan dengan *International Accounting Standard* (IAS) 16 dimana memperbolehkan pengukuran aset tetap menggunakan *revaluation model* ditahun berikutnya setelah aset dinilai berdasarkan nilai perolehannya.

PSAK 16 (revisi 2007) mengakui adanya 2 model dalam pengukuran setelah pengakuan awal untuk aset tetap yaitu model biaya (*cost model*) atau model revaluasi (*revaluation model*). Hal ini tentunya sangat berbeda dengan isi PSAK 16 (1994) yang tidak memperbolehkan perusahaan menggunakan model revaluasi untuk aktiva tetapnya. Dari sisi perpajakan, dengan terbitnya PSAK 16 (revisi 2007) menyebabkan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 79 tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan dimana PMK tersebut mengatur revaluasi aktiva tetap menurut pajak. Hal ini tentunya menambah daftar perbedaan perlakuan aktiva tetap antara PSAK dengan peraturan perpajakan Indonesia. Perbedaan perlakuan tersebut mencakup perbedaan metode penyusutan, umur manfaat aset tetap dan kapan aset tetap disusutkan dan model revaluasi.

Ditengah perbedaan perlakuan aktiva tetap tersebut, maka tulisan ini mencoba menguraikan penerapan PSAK 16 (revisi 2007) dan PMK No. 79 tahun 2008 pada perusahaan di Indonesia. Tulisan ini mencoba untuk menjawab pertanyaan saat kapan perusahaan di Indonesia akan memperoleh penghematan pajak jika perusahaan menerapkan model revaluasi atas aset tetapnya. Adapun motivasi dilakukan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran penerapan PSAK 16 (revisi 2007) dan PMK No. 79 tahun 2008 pada perusahaan di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bidang Akuntansi dan Perpajakan serta memberikan masukan kepada perusahaan mengenai revaluasi aset tetap dan memberikan masukan kepada pemerintah bahwa pada praktik dilapangan ternyata ada gap antara aturan akuntansi dan aturan perpajakan yang perlu dicarikan solusinya.

PEMBAHASAN

Aset Tetap Menurut PSAK 16 (Revisi 2007)

PSAK 16 (revisi 2007) tentang aset tetap telah dinyatakan berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008 menggantikan PSAK 16 (1994) tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-Lain dan PSAK 17 (1994) tentang Akuntansi Penyusutan. Aset tetap menurut PSAK 16 (revisi 2007) paragraf 6 adalah aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Perbedaan mendasar antara PSAK 16 (revisi 2007) dan PSAK 16 (1994) adalah terdapat pergantian penggunaan istilah “Aktiva” menjadi “Aset” pada seluruh PSAK. Selain itu, PSAK 16 (revisi 2007) mengakui adanya 2 model dalam pengukuran setelah pengakuan awal yaitu dalam paragraf 29 model biaya (*cost model*) atau dalam paragraf 30 model revaluasi (*revaluation model*). Sedangkan PSAK 16 (1994) hanya menggunakan model biaya dan tidaklah memperbolehkan entitas menggunakan model revaluasi dalam pengukuran aktiva tetapnya karena SAK menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. PSAK 16 (revisi 2007) menyebabkan penilaian kembali aset tetap dengan cara revaluasi yaitu dihitung dengan nilai wajarnya. Hal ini tentu saja berbeda dengan pengakuan nilai buku sebelumnya (1994) dimana aktiva tetap disajikan dari nilai buku dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

PSAK 16 (revisi 2007) mengatur bahwa revaluasi atas aset tetap harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar secara tanggal neraca. Penentuan nilai aset dengan menggunakan nilai wajar umumnya dilakukan melalui penilai yang memiliki kualifikasi profesional seperti *appraisal*. Penilai biasanya menggunakan bukti pasar untuk melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan. Sedangkan untuk menilai aset tetap lainnya seperti peralatan maka penilai akan menggunakan *profesional judgement* untuk menentukan nilai pasar wajarnya karena dalam hal ini tidak ada pasar yang memperjualbelikan aset tetap yang serupa. *Profesional judgement* dari *appraisal* dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penghasilan atau *depreciated replacement cost approach* (paragraf 33).

PSAK juga mengatur frekuensi pelaksanaan revaluasi aset tergantung pada perubahan nilai wajarnya, jika nilai wajar aset tercatat berbeda secara material dengan nilai revaluasi, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan. Aset tetap yang memiliki perubahan nilai wajar secara fluktuatif dan signifikan maka revaluasi dapat dilaksanakan setiap tahun sedangkan aset tetap yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara fluktuatif dan signifikan tidak perlu dilakukan revaluasi tiap tahun tetapi dapat dilakukan revaluasi setiap tiga atau lima tahun (PSAK 16 revisi 2007 paragraf 34). Paragraf 36 dan 40 PSAK 16 (revisi 2007) juga mengatur bahwa apabila aset tetap suatu entitas akan direvaluasi maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus

direvaluasi dan kenaikan aset tercatat akibat revaluasi langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian selisih penilaian kembali aset tetap.

Pengakuan terhadap kenaikan dan penurunan nilai akibat revaluasi dilakukan langsung pada kenaikan atau penurunan akibat revaluasi, kecuali jika revaluasi dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Jika revaluasi dilakukan untuk kedua kali dan seterusnya maka terdapat perlakuan berbeda yaitu jika jumlah aset meningkat akibat revaluasi maka kenaikan tersebut langsung dikredit ke ekuitas sebagai surplus revaluasi dan harus diakui pada laporan laba rugi. Demikian juga sebaliknya jika jumlah aset turun akibat revaluasi maka penurunan tersebut langsung didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut dan penurunan tersebut harus diakui pada laporan laba rugi.

Bagi perusahaan yang sebelum penerapan PSAK 16 (revisi 2007) telah melakukan revaluasi aset tetap dan kemudian menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran asetnya, paragraf 83 mengatur bahwa nilai revaluasi aset tetap tersebut dianggap sebagai biaya perolehan (*deemed cost*) yaitu nilai pada saat PSAK ini diterbitkan.

Penerapan PSAK 16 (Revisi 2007) terhadap Perpajakan di Indonesia

Sebelum terbitnya PSAK 16 (Revisi 2007) sudah terdapat perbedaan antara PSAK dengan peraturan perpajakan (UU PPh No. 36 tahun 2008), seperti tentang metode penyusutan, umur manfaat aset tetap dan kapan aset tetap disusutkan. Dengan terbitnya PSAK 16 (Revisi 2007) terdapat tambahan perbedaan lagi yaitu adanya model revaluasi dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia kemudian melahirkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 79 tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan. PMK tersebut mengatur revaluasi aktiva tetap menurut pajak.

PMK No.79 tahun 2008 menyatakan bahwa perusahaan dapat menggunakan model revaluasi untuk tujuan perpajakan dengan syarat perusahaan mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap kepada Dirjen Pajak (pasal 2). Revaluasi aktiva tetap dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap perusahaan dan tidak dapat dilakukan kembali untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak revaluasi terakhir (pasal 3). Revaluasi aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh jasa penilai atau ahli penilai, namun jika hasil dari jasa penilai belum dapat mencerminkan keadaan sebenarnya, maka nilai wajar akan ditentukan oleh Dirjen Pajak (pasal 4). Selisih penilaian kembali dikenakan PPh final 10% (pasal 5).

Selisih penilaian kembali karena revaluasi aset tetap yang disajikan dalam laporan laba rugi, tidaklah lagi dimasukkan dalam perhitungan PPh badan. Hal ini disebabkan karena selisih penilaian kembali revaluasi aset tetap seperti yang diatur dalam PMK No.79 tahun 2008 pasal 5 bersifat final atau dikenakan PPh final sebesar 10%. Sesuai dengan karakteristik pajak final yang menyatakan bahwa (a) penghasilan tersebut tidak

termasuk dalam unsur penambah dalam perhitungan pajak akhir tahun; (b) biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam pengurang penghasilan bruto; (c) pajak yang dipotong atas penghasilan yang dikenakan pajak final juga tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan akhir tahun. Oleh sebab itu, maka selisih penilaian, kembali revaluasi aset tetap yang masuk dalam laporan laba rugi akan dimasukkan dalam koreksi fiskal pada saat perhitungan PPh Badan tahunan.

Penerapan PSAK 16 (revisi 2007) dan PMK No.79 tahun 2008 bagi Perusahaan di Indonesia

Jika dicermati mengenai mengenai revaluasi aset tetap menurut standar akuntansi (PSAK 16 revisi 2007) dan ketentuan perpajakan (PMK No.79 tahun 2008) seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dilihat beberapa hal yang berbeda. Perbedaan tersebut dilihat dari obyek penerapan revaluasi dan jangka waktu revaluasi (tabel 1). Perbedaan tersebut tentunya akan berpengaruh pada perhitungan pajak.

Keterangan	PSAK 16 revisi 2007	PMK No. 79 tahun 2008
Obyek Revaluasi	dapat dilakukan hanya pada kelompok aset yang ingin diterapkan model revaluasi tersebut.	harus diterapkan pada seluruh aset tetap.
Jangka Waktu Revaluasi	Dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan nilai wajar secara fluktuatif dan signifikan (paragraf 34)	dapat dilakukan kembali setelah 5 tahun terhitung sejak revaluasi terakhir (pasal 3)

Tabel 1 Perbedaan perlakuan revaluasi menurut standar akuntansi dan peraturan pajak.

Berikut ini adalah ilustrasi yang dibuat untuk menerangkan revaluasi aset tetap yang dilakukan perusahaan dimana terdapat 2 kondisi perusahaan untuk tahun pajak 2009. Kondisi perusahaan tersebut antara lain sebagai berikut:

Kondisi 1 Total angsuran PPh pasal 25 selama 1 tahun pajak Rp.87.500.000 dan Penghasilan Kena Pajak rugi Rp.100.000.000. Dengan asumsi Jika perusahaan melakukan revaluasi atas nilai bangunan yang sudah di depresiasi selama 15 tahun dengan nilai buku Rp.1.000.000.000 menjadi Rp.1.500.000.000, maka revaluasi aset tetap tersebut secara perpajakan akan berpengaruh sebagai berikut:

a. Jika Perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap

Karena menurut perhitungan fiskal Penghasilan Kena Pajak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000, maka untuk tahun pajak 2009 ini perusahaan akan

lebih bayar pajak sebesar Rp. 87.500.000 (sebesar angsuran PPh pasal 25 selama tahun pajak 2009)

b. Jika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap

PPh Final untuk revaluasi aktiva tetap

Nilai wajar Aset	Rp. 1.500.000.000
Nilai Buku Aset	<u>Rp. 1.000.000.000</u>
Selisih Lebih	Rp. 500.000.000
PPh Final (10%)	Rp. 50.000.000

PPh badan: Karena menurut perhitungan fiskal Penghasilan Kena Pajak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000, maka untuk tahun pajak 2009 ini perusahaan akan lebih bayar pajak sebesar Rp. 87.500.000 (sebesar angsuran PPh pasal 25 selama tahun pajak 2009)

Penghematan pajak diperoleh dari pembebanan biaya depresiasi hasil dari revaluasi aset tetap, akibat kenaikan nilai aset karena revaluasi maka biaya depresiasi pada tahun setelah revaluasi menjadi lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih rendah dan berdampak pada pajak yang rendah juga. Penghematan pajak dinikmati perusahaan pada tahun-tahun setelah dilakukannya revaluasi. **Dengan asumsi** biaya depresiasi akan lebih tinggi sebesar Rp 100.000.000 tiap tahun selama 5 tahun sesuai dengan sisa umur ekonomis bangunan secara pajak yang ditetapkan 20 tahun Penghematan pajak karena revaluasi sebesar $28\% \times \text{Rp. } 500.000.000 = \text{Rp. } 140.000.000$.

Berdasarkan perhitungan diatas maka secara fiskal diperoleh perhitungan sebagai berikut :

PPh Final Karena Revaluasi	Rp. 50.000.000
PPh Badan Tahun 2009	<u>Rp. -</u>
Total Pajak Akibat Revaluasi	Rp. 50.000.000
Penghematan Pajak Karena Revaluasi	<u>Rp. 140.000.000</u>
Keuntungan Pajak Karena Revaluasi	Rp. 90.000.000

Kondisi 2 Total angsuran PPh pasal 25 selama 1 tahun pajak Rp.87.500.000 dan Penghasilan Kena Pajak Rp.500.000.000. **Dengan asumsi** Jika perusahaan melakukan revaluasi atas nilai bangunan yang sudah di depresiasi selama 15 tahun dengan nilai buku Rp.1.000.000.000 menjadi Rp.1.500.000.000, maka revaluasi aset tetap tersebut secara perpajakan akan berpengaruh sebagai berikut:

a. Jika Perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap

Perhitungan PPh

Total Pajak terutang (Tarif 28%)	Rp. 140.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<u>Rp. 87.500.000</u>
Pajak Kurang Bayar	Rp. 52.500.000

b. Jika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap

PPh Final untuk revaluasi aktiva tetap

Nilai wajar Aset	Rp. 1.500.000.000
Nilai Buku Aset	<u>Rp. 1.000.000.000</u>
Selisih Lebih	Rp. 500.000.000
PPh Final (10%)	Rp. 50.000.000

PPh badan

Total Pajak terutang (Tarif 28%)	Rp. 140.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<u>Rp. 87.500.000</u>
Pajak Kurang Bayar	Rp. 52.500.000

Penghematan pajak diperoleh dari pembebanan biaya depresiasi hasil dari revaluasi aset tetap, akibat kenaikan nilai aset karena revaluasi maka biaya depresiasi pada tahun setelah revaluasi menjadi lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih rendah dan berdampak pada pajak yang rendah juga. Penghematan pajak dinikmati perusahaan pada tahun-tahun setelah dilakukannya revaluasi. **Dengan asumsi** biaya depresiasi akan lebih tinggi sebesar Rp100.000.000 tiap tahun selama 5 tahun sesuai dengan sisa umur ekonomis bangunan secara pajak yang ditetapkan 20 tahun Penghematan pajak karena revaluasi sebesar $28\% \times Rp.500.000.000 = Rp.140.000.000$.

Berdasarkan perhitungan diatas maka secara fiskal diperoleh perhitungan sebagai berikut :

PPh Final Karena Revaluasi	Rp. 50.000.000
PPh Badan tahun 2009	<u>Rp. 140.000.000</u>
Total Pajak Akibat Revaluasi	Rp. 190.000.000
Penghematan Pajak Karena Revaluasi	<u>Rp. 140.000.000</u>
Kerugian Pajak Karena Revaluasi	Rp. 50.000.000

Berdasarkan contoh perhitungan diatas, dimana pada kondisi 1 perusahaan secara fiskal mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000 dan pada kondisi 2 dimana secara

fiskal perusahaan mengalami laba sebesar Rp.500.000.000, jika dilakukan revaluasi atas aset tetap maka akan memperoleh hasil yang berbeda. Pada kondisi 1 jika melakukan revaluasi aset tetap maka perusahaan akan diuntungkan, karena pajak yang dibayarkan akan lebih hemat Rp.90.000.000 (dikompensasikan selama 5 tahun sesuai dengan sisa umur ekonomis bangunan secara pajak yang selama 20 tahun), sedangkan pada kondisi 2 dimana secara fiskal perusahaan laba, jika melakukan revaluasi aset tetap justru akan terjadi pemborosan pembayaran pajak sebesar Rp.50.000.000.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa jika secara fiskal perusahaan mengalami kerugian, maka sebaiknya perusahaan melakukan revaluasi atas aset tetapnya, karena dalam pembayaran pajak perusahaan akan lebih diuntungkan. Sebaliknya, jika secara fiskal perusahaan mengalami laba, maka revaluasi aset tetap sebaiknya tidak dilakukan, karena dalam pembayaran pajak perusahaan akan mengalami kerugian jika dibandingkan dengan bila perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap.

Jika boleh untuk memilih, maka perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia akan cenderung tetap mencatat aset tetapnya seharga nilai perolehan. Hal ini disebabkan karena sistem perpajakan di Indonesia tidak mendukung standar ini. Di dalam peraturan perpajakan, revaluasi aset dikenai pajak final sebesar 10% dan harus dibayar pada tahun tersebut (tidak boleh dicicil dalam 5 tahun misalnya) dan tidak menghasilkan hutang pajak tangguhan yang bisa dibalik di tahun berikutnya bila nilai aset turun. Bayangkan apabila perusahaan memutuskan memakai *revaluation model* dan setiap tahun harga asetnya meningkat, maka setiap tahun harus membayar pajak final. Padahal kenaikan harga aset tersebut tidaklah membawa aliran kas masuk ke dalam perusahaan. Bila aturan perpajakan tidak mendukung, maka dapat dipastikan perusahaan akan enggan menerapkan *revaluation model*.

Selain itu jika perusahaan memakai *revaluation model*, maka siap-siap untuk keluar uang lebih banyak untuk menyewa jasa penilai. Hal ini dikarenakan banyaknya aset tetap yang tidak memiliki nilai pasar sehingga ketergantungan kepada jasa penilai akan besar untuk menilai aset-aset ini. Kemudian yang jadi masalah jika ternyata nilai wajar yang ditetapkan penilai berbeda dengan nilai wajar yang ditetapkan auditor dari akuntan publik, biasanya nilai wajar dari auditor yang akan dipakai. Sistem pencatatan akuntansi juga sedikit lebih rumit daripada memakai *historical cost*. Ketika perusahaan pertama kali berubah dari *historical cost model* ke *revaluation model*, maka akumulasi penyusutan di hapus dan beban penyusutan dihitung kembali berdasarkan nilai wajar yang baru. Demikian selanjutnya apabila revaluasi menerbitkan nilai baru, maka beban penyusutan dihitung kembali.

KESIMPULAN

Setiap keputusan berkaitan dengan aktiva tetap berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan usaha (Famawati, 2004). Perlakuan akuntansi untuk aktiva tetap di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu PSAK 16 (revisi 2007). Selain PSAK, untuk

membuat keputusan yang berkaitan dengan aktiva tetap perusahaan juga harus memperhatikan aspek perpajakannya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat perbedaan perlakuan aset tetap yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 16 revisi 2007) dan peraturan perpajakan. Perbedaan tersebut antara lain tentang metode penyusutan, umur manfaat aset tetap dan kapan aset tetap disusutkan dan perlakuan untuk model revaluasi.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa jika secara fiskal perusahaan mengalami kerugian, maka sebaiknya perusahaan melakukan revaluasi atas aset tetapnya, karena dalam pembayaran pajak perusahaan akan lebih diuntungkan. Sebaliknya, jika secara fiskal perusahaan mengalami laba, maka revaluasi aset tetap sebaiknya tidak dilakukan, karena dalam pembayaran pajak perusahaan akan mengalami kerugian jika dibandingkan dengan bila perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2002, Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.03/2002 Tentang *Penggolongan Jenis Harta Berwujud (Aktiva Tetap)*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2008, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 79 tahun 2008 tanggl 23 Mei 2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2008, Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang *Pajak Penghasilan*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Fatmawati, Indah, 2004, *Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap dan Pengaruhnya terhadap Estimasi Pajak Penghasilan di RSU. Dr. Saiful Anwar Malang*, <http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/39/jiptummpp-gdl-s1-2005-indahfatma-1924-PENDAHUL-N.pdf> diakses tanggal 15 Juni 2010.
- Gunadi, 1999, *Pajak Dalam Aktivitas Bisnis*, Jakarta : Abdi Tandur.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, Standar Akuntansi Keuangan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Standar Akuntansi Keuangan, Per 1 September 2007, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Budhiarta, Ketut, 2008, Penghasilan versi Akuntansi, Pajak dan Ekonomi, http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok_budirtha.pdf diakses tanggal 15 Juni 2010.
- Suwandi, Early, 2006, *Perencanaan Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.